PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Scanned with CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.039.893.227.379,13
b. Belanja	Rp.	1.064.497.375.384,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(24.604.148.004,87)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	72.893.885.829,40
- Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	72.893.885.829,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	48.289.737.824,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (2.693.847.561,87) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1,042,587,074,941.00
2) Realisasi pendapatan setelah perubahan	Rp.	1,039,893,227,379.13
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(2,693,847,561.87)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (50.983.585.386,40) dengan rincian sebagai berikut :

Scanned with CamScanner

1) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1,115,480,960,770.40
2) Realisasi belanja setelah perubahan	Rp.	1,064,497,375,384.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(50,983,585,386.40)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.48.289.737.824,53 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(72,893,885,829.40)
2) Realisasi surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(24,604,148,004.87)
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	48,289,737,824.53

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
2) Realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0.00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0.00
2) Realisasi pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0.00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0.00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
2) Realisasi pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0.00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	72,893,885,829.40
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	72,893,885,829.40
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	48,289,737,824.53
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	48,289,737,824.53

Scanned with CamScanner

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1,622,583,901,449.38
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	13,289,068,309.65
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1,609,294,833,139.73

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp.	939,579,092,201.07
b. Jumlah Beban-LO	Rp.	863,141,521,106.70
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	76,437,571,094.37
d. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	75,766,693,327.83
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	(191,226,056.00)
f. Surplus/Defisit - LO	Rp.	75,575,467,271.83

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Saldo awal kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan per 31 Desember 2019	Rp.	72.419.593.747,40
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	189.501.531.421,13
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(214.105.679.426,00)
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	475.042.103,00
Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	44.731.940.243,53
Saldo akhir kas di Bendahara FKTP	Rp.	249.163.948,00
Saldo akhir di Bendahara Dana BOS	Rp.	3.309.383.654,00
Saldo akhir Kas	Rp.	48.290.487.845,53

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.515.830.943.438,90
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	75.575.467.271,83
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
1) Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
2) Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	17.888.422.429,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.609.294.833.139,73

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g per 31 Desember 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Scanned with CamScanner

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
   Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Scanned with CamScanner

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 29 Juli 2020

BUPATI MINAHASA UTARA,

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

JEMMY HENGKY KUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA : (1/2020)

Scanned with CamScanner